

**ANALISA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN  
(Studi Kasus Putusan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn)**

Oleh  
Lianus Bawamenewi  
Universitas Darma Agung , Medan  
E-mail:  
[lianusbawamenewi@gmail.com](mailto:lianusbawamenewi@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The fraudulent act is always there and tends to increase and develop in society along with economic progress, even though the fraudulent act is viewed from any angle is very despicable, because it can cause mutual distrust and consequently damage the order of people's lives. Fraud is a form of crime that is grouped into crimes against people's property. Provisions regarding this crime are generally regulated in Article 378 to Article 395 book II Chapter XXV of the Criminal Code. The formulation of the problem in this thesis, first how is the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of fraud?, secondly how is the application of criminal law in criminal acts of fraud related to the Medan District Court Decision Number: 2756/Pid.B/2018/PN Mdn?, and third how are the considerations the judge's law in applying the crime against the perpetrators of the crime of fraud in the Medan District Court Decision Number: 2756/Pid.B/2018/PN Mdn? This type of research uses normative juridical research, namely research using secondary data. Collecting data using the literature study method. All research data that has been collected were analyzed using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that the enforcement of criminal law against perpetrators of fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). The application of criminal law to criminal acts of fraud is related to the Medan District Court Decision Number: 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn using alternative charges of Article 378 of the Criminal Code, or secondly violating Article 372 of the Criminal Code. Among the elements indicted by the Public Prosecutor which is considered legally and convincingly proven is Article 378 of the Criminal Code. The judge's legal considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of fraud in the Medan District Court Decision Number: 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn are based on at least two valid pieces of evidence, where in the case studied, the evidence used The judges use are witness statements, defendants' statements, instructions and appropriate evidence. Then consider criminal liability, in this case the Panel of Judges based on the facts at the trial judged that the defendant was aware of the consequences. From the results of the study, it is suggested that in its implementation the prosecutor must also have good legal knowledge, not only formally but also materially law so that there are no mistakes in applying criminal provisions against the defendant. The application of criminal law in the crime of fraud must really meet the elements charged, so as to be able to provide protection and a sense of justice to the victim and provide a deterrent effect on the defendant. It is recommended that judges have confidence by linking that belief with valid means and evidence and create their own laws based on justice which of course do not conflict with Pancasila as the source of all laws.*

**Keywords: Law Enforcement And Fraud**

## ABSTRAK

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Rumusan masalah dalam skripsi ini, pertama bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan?, *kedua* bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan sekaitan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn?, dan *ketiga* bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378. Penerapan hukum pidana dalam terhadap tindak pidana penipuan sekaitan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn menggunakan dakwaan alternatif Pasal 378 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana. Diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 378 KUHPidana. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Dari hasil penelitian disarankan dalam pelaksanaannya jaksa juga harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga hukum secara materil agar tidak ada kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa. Penerapan hukum pidana dalam terhadap tindak pidana penipuan harus benar-benar memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap terdakwa. Disarankan hakim mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum Dan Penipuan**

### 1. PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu,

antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin Negerinya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggaran, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana penipuan biasa

atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Di dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana dipergunakan kata penipuan atau bedrog, "karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat".

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Pasal 378 s/d 395 KUHP. Dalam Pasal 378 yang berbunyi: "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan dalih usaha pengadaan gula, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Dewasa ini, Indonesia dihadapkan oleh permasalahan yang tergolong baru. Seiring dengan perkembangan yang ada tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menguras pikiran. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah membuat para penegak hukum semakin

harus memutar otak untuk dapat membuktikannya.

Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu perkara tindak pidana penipuan adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn. Kasus penipuan ini dilakukan oleh terdakwa Rio Indra Abdi Panjaitan. Berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rio Indra Abdi Panjaitan dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah tetap ditahan;

Berdasarkan keputusan hakim tersebut penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga penulis tertarik mengambil judul penelitian: “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak

pidana. Menurut Moeljatno, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu atura hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

### 1. Kejahatan Penipuan

Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Kejahatan penipuan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan piutang, karena salah satu telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dari rumusan Pasal 378 KUHP tersebut diperoleh sejumlah unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi :

- 1) Unsur-unsur Subjektif pada Pasal 378 KUHP tersebut, yaitu :
  - a. Dengan maksud atau *met het oogmerk*;
  - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau *om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*;

- c. Secara melawan hukum atau *wederechtelijk*;
- 2) Unsur-unsur Objektif pada Pasal 378 KUHP tersebut, yaitu;
  - a. Menggerakkan atau *bewegen*;
  - b. Orang lain atau *iemand*;
  - c. Untuk menyerahkan suatu benda atau *tot de afgifte van eenig goed*;
  - d. Untuk mengadakan perjanjian hutang atau *tot het aangaan von eene schuld*;
  - e. Untuk meniadakan suatu piutang atau *het tenietdoen van eene inschuld*.

Realita sosial yang terjadi di dalam masyarakat menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tindak pidana penipuan, berbagai macam cara digunakan oleh pelaku agar dapat melancarkan aksi penipuannya, salah satunya adalah tindak pidana dengan modus operandi usaha pengadaan gula. Untuk menanggulangi masalah tersebut penegakan hukum pidana sangat dibutuhkan, oleh karena itu fungsionalisasi dan aktualisasi penegakan hukum harus mempunyai rasa keadilan guna mengatasi tindak pidana penipuan ini. Pokok dibentuknya kejahatan ini adalah perlindungan hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat dan Negara.

## 2. Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga dalam bekerjanya perlu adanya upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum diakui di dalam suatu masyarakat dan dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga Negara mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Menurut Wayne La Favn, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pembeda.

Menurut Satjipto Rahardjo, “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemananan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan”.

Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Kepastian hukum  
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan  
Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul kesehatan dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum.
3. Keadilan  
Hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratkan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratkan.

Upaya penegakan hukum harus ada kompromi secara proporsional dan seimbang dari ketiga unsur di atas, meskipun dalam praktek tidak mudah untuk mengusahakannya.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa :  
Usaha untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata membutuhkan

organisasi yang cukup kompleks, meliputi pengadilan, kebijakan, kepolisian, pemasyarakatan dan juga badan perundang-undangan. Organisasi menjamin proses-proses yang berlangsung sebagai upaya penegakan hukum di dalamnya, dan masyarakat akan menerima perwujudan dan tujuan-tujuan hukum.

Organisasi tersebut perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya ini berupa: ”1. Sumber Daya Manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.  
2. Sumber Daya Fisik, seperti gedung, perlengkapan kendaraan.  
3. Sumber Daya Keuangan, seperti belanja Negara dan sumber lain.  
4. Sumber Daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya”.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Faktor hukumnya sendiri

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, kemungkinan disebabkan karena:

- Tidak diikutkannya asas-asas berlakunya undang-undang yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;
- Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.

b) Faktor penegak hukum

Secara psikologis maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*row*). Permasalahan yang timbul dari faktor penegak hukum yaitu penerapan peranan penegak hukum.

Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain:

- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- Tingkat aspirasi yang relatif belum Negeri.
- Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
- Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

d) Faktor masyarakat

Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum ikut mempengaruhi penegakan hukum dan kepastian hukum. Salah satu pendapat masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik dengan petugas (penegak hukum sebagai pribadi). Pendapat tersebut menyebabkan masyarakat akan menaati hukum jika ada petugas.

e) Faktor kebudayaan

Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan yang berkembang di Indonesia sangat beragam, setiap daerah terdiri dari suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat

yang berbeda dengan suku bangsa daerah lain. Kemajemukan ini berpengaruh terhadap usaha penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam suatu perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah, tetapi belum tentu bisa berlaku di daerah lain.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dengan sejelas-jelasnya. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah aturan hukum, tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Jenis penelitian hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, dilengkapi dengan menganalisa implementasinya di lapangan. Masalah yang diteliti dikaitkan dengan pemahaman tentang peraturan-peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang berlaku. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah “memahami dan membahas serta menggambarkan tentang sistem hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal.

#### 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kamus hukum, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### 5. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn

##### A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.

#### Ad.1. Setiap orang

Unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya unsur pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya. Terdakwa adalah Rio Indra Abdi Panjaitan adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan terdakwa telah mengakui identitas yang ada pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan Pembena dan alasan Pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi korban Wulandari Oktavia di Four Points Medan, saksi korban sebagai SPG, dan terdakwa ke acara tersebut bersama dengan anak dan istrinya, kemudian terdakwa meminta nomor hand phone dan pin BB korban, setelah itu terdakwa sering berkomunikasi dengan korban dan sering jalan, saksi korban juga mengetahui bahwa terdakwa masih memiliki istri namun

terdakwa mengatakan bahwasanya terdakwa sudah mau cerai dengan istrinya, lalu pada tahun 2014 terdakwa dengan saksi korban sudah tidak sering lagi berkomunikasi karena hubungan tersebut sudah diketahui oleh istri terdakwa dan terdakwa juga ada tugas keluar kota. Kemudian pada awal tahun 2016 terdakwa mulai komunikasi lagi dengan korban dan mengatakan bahwasanya terdakwa sudah bercerai dengan istrinya, lalu terdakwa datang ke Medan menemui korban, dan sejak saat itu hubungan terdakwa dan korban kembali membaik, dan terdakwa juga meyakinkan korban untuk secepatnya menikahi korban, sampai bulan November 2017 dan tinggal bersama selama 1,5 tahun di Perumahan Asam Kumbang, kemudian pada tanggal 12 Desember 2016 terdakwa menghubungi saksi korban melalui hand phone mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang, lalu saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer rekening BRI milik terdakwa dengan No. 5301088491503. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2016 terdakwa menghubungi korban memintau uang untuk ongkos transport barang kulit manis sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer rekening BRI milik terdakwa dengan No. 5301088491503. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa kembali menghubungi korban melalui telpon, meminta uang untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu korban mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan No. 5301088491503, kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 saat terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban melalui telpon dan meminta uang untuk keperluan pribadi, lalu korban mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan No. 5301088491503 sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 01 Januari 2017 terdakwa

berkomunikasi dengan saksi korban melalui telpon dan meminta uang kepada saksi korban, dan korbanpun mentransfer rekening BRI milik terdakwa dengan No. 5301088491503 uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Januari 2017, korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut dikirimkan saksi korban kepada terdakwa, karena terdakwa menghubungi saksi korban dengan alasan untuk pembayaran uang muka / DP pembayaran kulit kayu manis, lalu saksi korban mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik terdakwa, lalu pada tanggal 25 Januari 2017, pada saat terdakwa berkomunikasi dengan korban melalui telpon, terdakwa kembali meminta uang dengan alasan untuk membayar uang muka/DP pembayaran barang perabotan rumah yang dikontrak oleh saksi korban di Jl. Flamboyan Raya Perumahan Asam Kumbang No. E/54 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pada tanggal 03 Februari 2017, pada saat terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban melalui telpon dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa teman terdakwa ada meminjam uang kepada terdakwa dengan jaminan mobil escudo, lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BRI milik terdakwa dengan No. 5301088491503, pada tanggal 20 April 2017, saksi korban ada mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI milik terdakwa dengan No. 5301088491503, pada tanggal 23 Mei 2017, saksi korban kembali mentransfer uang ke rekening Bank BNI a.n. Era Plaza untuk membayarkan biaya kulit kayu manis yang terdakwa pesan melalui Era Plaza sebesar Rp 77.580.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayarnya, lalu

terdakwa menjual perabot rumah tangga milik korban berupa : kulkas, Mesin Cuci, Tv Samsung TV samsung ukuran 32 inci dan TV changhong ukuran 40 inchi, 2 buah spring bed, sofa 1 set, lemari pakaian 3 pintu, i buah lemari kaca untuk tas, kompor gas + tabung gas, rak piring kaca, meja santai beserta kursinya, 1 buah AC samsung, Water Heater, meja kerja, peralatan dapur, 2 buah rak sepatu, sepatu, tas, meja untuk setrika, 1 buah lemari box, Dispenser, 1 buah ambal, i buah tikar, 2 buah bed cover, 1 buah aquarium, 1 buah ember, 2 buah gayung, 1 set home teater, 1 buah timbangan digital, 1 buah biola milik Pelapor dan 10 ton ampas kerikan kulit kayu manis dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa Rio Indra Abdi Panjaitan tersebut, saksi korban WULANDARI OKTAVIA mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.232.330.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dan kerugian tanpa ada bukti transfer sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dimana uang tersebut diberikan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**B. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn**

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan psikologis dan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak

bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah bersikap arif dan bijaksana yang juga melihat pada keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, merasa menyesal dan mengakui perbuatannya. Keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, dimana selanjutnya dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim mengacu pada teori pencegahan khusus yang merupakan bagian dari pemidanaan relatif bahwa pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif.

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperlihatkan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efek jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang

menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum si terdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan. Dan kalau tujuan dari pidana tujuansosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi itu sama (kasuistik) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang residivis maka pidanya bisa ditambah sepetiga. Dan hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah pada amar putusan, karena sebenarnya penjatuhan pidana itu untuk mendidik dan dibina sehingga apabila terpidana telah selesai menjalani pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dan sebelum hakim menjatuhkan putusannya perlu mempertimbangkan adanya pedoman pemidanaan yaitu usia seseorang harus dipertimbangkan dalam suatu putusan dan juga jasa-jasanya

terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 dan 55 ayat (1) Rancangan KUHP.

Pasal 54 ayat (1) Rancangan KUHP :

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Pasal 54 Ayat (2)

Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 55 Ayat (1) Rancangan KUHP

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat(1) ini. Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam kitab undang-undang pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal buku kedua. Tidak dimuatnya unsur ini berarti bahwa unsur

berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini.

Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.

## 5. SIMPULAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378.
2. Penerapan hukum pidana dalam terhadap tindak pidana penipuan sekaitan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn menggunakan dakwaan alternatif Pasal 378 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana. Diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 378 KUHPidana.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa

terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378. Disarankan dalam pelaksanaannya jaksa juga harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga hukum secara materil agar tidak ada kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa.
2. Penerapan hukum pidana dalam terhadap tindak pidana penipuan harus benar-benar memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.
3. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan psikologis dan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Maka disarankan hakim mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2001.
- Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 "Penafsiran*

*Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kualitas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002.

- Andrisman Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung, Lampung : 2009.
- Bastari Bastian. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makassar : 2011.
- Effendi Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung : 2011.
- Gosita Arif., *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta : 1983.
- Hamzah Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta : 2010.
- Kusumo Sudikno Noto., *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta: 2003..
- Ilyas Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Makasar : 2012.
- Lamintang PAF dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Tarsito, Bandung : 1981.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakri, Bandung : 1997.
- Makarao M. Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana, Yogyakarta : 2005.
- Marpaung Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta : 2005.
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta :1993.
- Mulyadi Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. PT. Alumni, Bandung : 2007.
- Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2011.

- Projudikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung : 2003.
- Rahardjo Satjipto., *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Filosofis*. Sinar Baru, Bandung : 1983.
- Sanggono Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Rajawali, Jakarta : 2013.
- Sianturi S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Gunung Mulia, Jakarta: 1983.
- Soekanto Soerjono., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2000.
- Soesilo R. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*: Politeia, Bogor : 1985.
- Suparni Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta : 2007.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara  
Pidana (KUHAP)